

PROYEK JALAN ANDOOLO-TINANGGEA SENILAI 4,7 MILIAR TUAI SOROTAN MASYARAKAT



Sumber Gambar:

<https://sultrnesia.com/belum-setahun-dibangun-jalan-penghubung-andoolo-tinanggea-rusak/>

Isi Berita

ULTRAKINI.COM: KONAWE SELATAN – Proyek peningkatan jalan penghubung Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sangat memprihatinkan.

Pasalnya, belum cukup setahun proyek yang menelan anggaran sebesar Rp4,7 miliar itu mulai berlubang dan beberapa ruas jalan digenangi air hujan.

Perbaikan infrastruktur jalan hanya sebatas angan-angan, kecaman muncul dari berbagai kalangan masyarakat sekitar.

Salah seorang warga Desa Lalonggasu, Tinanggea yang enggan disebut namanya menyayangkan proyek yang sudah lama diharapkan oleh masyarakat tak kunjung selesai.

“Harusnya sudah bisa dinikmati, tapi sampai hari ini tidak diselesaikan, bahkan sudah mulai mengalami kerusakan bagian badan jalan dan sudah mulai kembali digenangi air,” keluhnya.

Papan proyek pengerjaan jalan tersebut diduga sengaja dihilangkan untuk mengelabui masyarakat karena telah berakhir masa kontraknya.

Proyek itu harusnya selesai di tahun 2022.

Namun, hingga 26 Maret 2023 jalan tersebut belum ada penyelesaian, bahkan terlihat seperti mangkrak, ditandai dengan tidak adanya aktivitas maupun alat perlengkapan pengaspalan dilokasi proyek.

Proyek peningkatan jalan penghubung Andoolo dan Tinanggea bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang di kerjakan oleh CV Adya Duta Pratama.

CV Adya Duta Pratama, tidak merespon saat media ini berusaha mengonfirmasi terkait dugaan kejanggalan proyek pengerjaan jalan penghubung Kecamatan Andoolo dan Tinanggea.

Dikonfirmasi terpisah, Mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, Burhanuddin juga enggan berkomentar.

Burhanuddin yang juga merupakan Eks Pj Bupati Bombana itu diketahui sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut.

Asdi, Direksi Penanggung Jawab pada proyek tersebut menjelaskan bahwa saat ini pihak kontraktor belum mempunyai kuota aspal.

“Sebenarnya kemarin sudah mau mengaspal, kita sudah datangkan Prinkut tapi tiba-tiba tidak jadi.

Mungkin uangnya kontraktor kurang,” jelas Asdi.

Terkait masalah tekhnis, Asdi bilang pihaknya akan melakukan perbaikan ulang sebelum proses pengerjaan pengaspalan dimulai.

Sementara, Kasubdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sultra, AKBP Rico Fernanda belum menerima laporan ataupun aduan terkait proyek peningkatan jalan penghubung Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Tinanggea.

Belum tau,” kata AKBP Rico.

Eks Kasubdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Sultra ini menjelaskan, proses penanganan proyek yang diduga mangkrak terlebih dulu akan dilakukan verifikasi untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara.

“Diverifikasi dulu, apakah ada kerugian negara atau tidak.

Kalau tidak ditemukan kerugian tidak bisa diproses, sebab Tipidkor akan melakukan proses ketikan menemukan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara,” ujarnya.

AKBP Rico bilang, Tipidkor wajib memproses dugaan proyek mangkrak jika menemukan adanya kerugian negara.

Begitu sebaliknya, jika hanya ditemukan perbuatan melawan hukum, maka pihaknya tidak bisa melanjutkan proses penyelidikan tetapi akan dijerat dengan aturan atau Undang-undang lainnya.

“Tipidkor itu wajib proses kalau ada kerugian negara.

Terkadang ada perbuatannya melawan hukum tapi tidak ada kerugian negara bukan kewenangan Tipidkor, tetapi tetap akan dijerat dengan aturan lain,” tutupnya.**Sumber Berita**

1. <https://edisiindonesia.id/2024/10/03/mawan-meminta-penyelidikan-terhadap-gedung-dprd-butur-yang-rusak/>, “Mawan Meminta Penyelidikan Terhadap Gedung DPRD Butur yang Rusak”, Tanggal 3 Oktober 2024
2. <https://kendarikini.com/02/10/2024/mawan-minta-aph-usut-soal-rusaknya-plafon-gedung-dprd-butur/>, ”Mawan Minta APH Usut Soal Rusaknya Plafon Gedung DPRD Butur” Tanggal 13 Juli 2024

Catatan:

- Pengaturan mengenai belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 1. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 2. Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan, “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih
 3. Pasal 150 ayat (1) yang menyatakan, “bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Selain itu PPK dan Pelaksana/Penyedia bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1. Pasal 11 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.”;
 2. Pasal 17 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: ketepatan perhitungan jumlah atau volume”;
 3. Pasal 27 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”;
 4. Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 603 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”